



SKRIPSI

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK ADANYA IZIN
POLIGAMI DARI ISTRI
(Studi Putusan Pengadilan Agama Medan No: 255/Pdt.G/2012/PA.Mdn)**

Annulment of Marriage due to Absence of Permission of Polygamy from the Wife

*(a Study Decission Judiciary Religion of Medan Number:
255/Pdt.G/2012/PA.Mdn)*

Oleh :

NUR ROHMAH FEBRIYANTI

NIM : 130710101303

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017



SKRIPSI

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK ADANYA IZIN
POLIGAMI DARI ISTRI**
(Studi Putusan Pengadilan Agama Medan No: 255/Pdt.G/2012/PA.Mdn)

Annulment of Marriage due to Absence of Permission of Polygamy from the Wife

*(a Study Decission Judiciary Religion of Medan Number:
255/Pdt.G/2012/PA.Mdn)*

Oleh :

NUR ROHMAH FEBRIYANTI

NIM : 130710101303

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

MOTTO

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

(QS. Ar-Rum: 21)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah S.W.T., penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua yang penulis sayangi, hormati dan banggakan, bapak Supriyadi dan ibu Sri Haryanik yang telah membimbing, menjadi motivator terbaikku, dan telah memberikan pengorbanan tanpa batas dalam hal apapun selama ini. Do'a, kerja keras, kasih sayang, dan kesabaran bapakku dan ibuku tercinta;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kucintai dan kubanggakan;
3. Bapak/Ibu guru TK sampai dengan SMA dan Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tak kenal lelah.

PRASYARAT GELAR

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK ADANYA IZIN
POLIGAMI DARI ISTRI
(Studi Putusan Pengadilan Agama Medan No: 255/Pdt.G/2012/PA.Mdn)**

Annulment of Marriage due to Absence of Permission of Polygamy from the Wife

*(a Study Decission Judiciary Religion of Medan Number:
255/Pdt.G/2012/PA.Mdn)*

Diajukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu
Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

NUR ROHMAH FEBRIYANTI

NIM : 130710101303

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

PERSETUJUAN
TANGGAL 10 November 2017

Oleh :
Pembimbing,



Mardi Handono, S.H., M.H

NIP : 196312011989021001


Pembantu Pembimbing,



Iswi Hariyani, S.H., M.H.

NIP : 196212161988022001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Jember



Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.

NIP : 195701051986031002

PENET PENGESAHAN PENGUJI

SKRIPSI DENGAN JUDUL :

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK ADANYA IZIN
POLIGAMI DARI ISTRI (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor
255/Pdt.G/2012/PA.Mdn)**

OLEH :

NUR ROHMAH FEBRIYANTI

NIM : 130710101303


Dosen Pembimbing Utama



Mardi Handono, S.H. M.H.

NIP. 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota



Iswi Hariyani, S.H. M.H.

NIP. 196212161988022001

Mengesahkan :

**Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember**



Dr. Nurul Ghufron, S.H. M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 01


Bulan : November

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:


Ketua



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.

NIP. 196812302003122001

Sekretaris




Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.

NIP. 198009212008011009

Anggota Penguji


Mardi Handono S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001



Iswi Hariyani, S.H. M.H.

NIP. 196212161988022001



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR ROHMAH FEBRIYANTI

Nim : 130710101303

Fakultas/Program studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK ADANYA IZIN POLIGAMI DARI ISTRI (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan No. 255/ Pdt.G/2012/PA.Mdn)** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan di dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun, kecuali jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 September 2017

Yan
Nur
s
ti



130710101303

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK ADANYA IZIN POLIGAMI DARI ISTRI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MEDAN NO: 255/Pdt.G/2012/PA.Mdn)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan serta do'a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembimbing Skripsi, yang telah banyak memberi bimbingan, masukan, saran dan pengarahan dalam penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberi bimbingan, ilmu, pengarahan, masukan dan saran serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., ketua penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
4. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Dr. H. Nurul Ghufroon, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., Dr. Aries Harianto, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I,II,III Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
7. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;

9. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Supriyadi dan Ibu Sri Haryanik tercinta, terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, ketulusan, kesabaran, semangat serta do'a kepada penulis selama ini;
10. Kakek, Nenek penulis yang semuanya telah memberikan motivasi, semangat, dukungan serta do'a kepada penulis;
11. Guru terbaik penulis, ustd. Moch. Ghofir dan ustdz. Mar'atus Sholihah yang sudah memberi ilmu, motivasi serta menasehati penulis hingga saat ini;
12. Saudara penulis, adikku-adikku tersayang, Novi Amelia Wulandari, Nur Ahgni Fauziyah yang telah memberikan dukungan semangat serta do'a kepada penulis;
13. Sahabat-sahabat penulis, Atika Fauziyah, Selly Ismi Qomariyah, Shenta Luigi, Uka Meryana, Shalma Luigi, Mbak Siti Sahronih, Intan Nur Halidayanti, sahabat-sahabat di jurusan perdata humas serta sahabat-sahabat seperjuangan TK, MI, SMP, SMA yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis, terima kasih untuk segala dukungan, semangat dan kebersamaan selama ini semoga kita akan selalu menjadi saudara;
14. Pelatih, Teman-teman penulis, di UKM Pencak Organisasi (P.O) Universitas Jember yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis;
15. Teman-teman KKN UMD 08, serta Keluarga besar desa Ramban Wetan, Bondowoso;
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan dan lakukan, kecuali harapan semoga amal kebaikan akan mendapatkan imbalan kebaikan dari Allah SWT. Namun demikian, penulis menyadari bahwa segala sesuatu tidak ada yang sempurna. Karena itu, penulis akan dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Jember, 19 September 2017

Penulis

Nur Rohmah Febriyanti

130710101303

RINGKASAN

Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatar belakangi oleh adanya suatu gugatan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Medan, dengan Nomor Putusan 255/Pdt.G/2012/PA.Mdn. Penggugat dan Tergugat I adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 140/25/III/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal tanggal 14 Maret 2011. Sebelum Penggugat dan Tergugat I menikah sebagaimana diatas, Penggugat berstatus seorang janda dengan memiliki 1 (satu) orang anak, dan Tergugat I berstatus duda dengan memiliki 3 (tiga) orang anak, namun selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat I sampai dengan sekarang hampir 1 (satu) tahun belum dikaruniai anak. Pada sekitar bulan Nopember 2011, Penggugat mendapat pesan melalui *Handphone* yang menyebutkan Tergugat I telah menikah dengan Tergugat II di Ciputat Tangerang. Mulanya Penggugat sangat tidak percaya Tergugat I telah menikah dengan Tergugat II karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat I baru dihitung bulanan dan hubungan Penggugat dan Tergugat I dalam keadaan harmonis, namun begitupun Penggugat berusaha mencari kebenaran dengan menyelidiki hal itu, yang ternyata benar Tergugat I telah menikah dengan Tergugat II pada tanggal 30 Oktober 2011, sesuai dengan Akta Nikah No.1708/120/X/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Ciputat Tangerang tanggal 31 Oktober 2011 (Turut Tergugat). Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengambil judul **“PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK ADANYA IZIN POLIGAMI DARI ISTRI (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 255/Pdt.G/2012/PA.Mdn)”**. Penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : *Pertama*, bagaimana perkawinan poligami tanpa adanya izin poligami dari istri ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ? *Kedua*, apa akibat hukum pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin poligami dari istri ? *Ketiga*, apa pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 255/Pdt.G/2012/PA.Mdn yang mengabulkan gugatan tentang pembatalan perkawinan ?. Tujuan dari penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum guna untuk meraih gelar sarjana hukum dan tujuan khusus untuk mengetahui dan memahami perkawinan poligami tanpa adanya izin istri ditinjau menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengetahui dan memahami akibat hukum pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin dari istri, mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 255/Pdt.G/2012/PA.Mdn. Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan analisa bahan hukum secara deduktif.

Tinjauan pustaka dari skripsi ini membahas mengenai pertama yaitu perkawinan, berisi pengertian dan dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan. Kemudian yang kedua yakni mengenai pembatalan perkawinan yang berisi, pembatalan perkawinan, pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, alasan pembatalan perkawinan. *Ketiga* poligami yang berisi pengertian dan dasar hukum poligami, batasan dan syarat poligami. *Keempat* putusan, yang berisi pengertian dan macam-macam putusan. Yang semuanya dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia, serta berada dalam Al-Qur'an

Pembahasan dari skripsi ini yang pertama mengenai perkawinan poligami tanpa adanya izin istri ditinjau dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian yang kedua mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin poligami dari istri. *Ketiga* pertimbangan hukum hakim dalam

mengabulkan gugatan dalam putusan Nomor 255/Pdt.G/2012/PA.Mdn. *Pertama*, perkawinan poligami tanpa adanya persetujuan dari istri jika ditinjau menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah sangat melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni Pasal 3 ayat 2, Pasal 4 dan Pasal 5 karena untuk melakukan perkawinan poligami harus ada izin dari Pengadilan Agama yang mana salah satu syaratnya adalah dengan adanya persetujuan istri/istri-istri dan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh perundang-undangan yakni Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam. *Kedua*, Akibat hukum adanya pembatalan perkawinan poligami karena tidak adanya izin dari istri pertama adalah perkawinan yang telah terjadi tersebut dianggap tidak pernah ada dan Akta Nikah yang sebelumnya otentik menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Suami istri yang perkawinannya telah dibatalkan tidak lagi memiliki hak dan kewajiban sebagai suami istri. Harta bersama dibagi seperdua masing-masing pihak suami istri. Namun pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap : a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; b. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. *Ketiga*, Pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin poligami dari istri yaitu mendasarkan putusannya pada ketentuan hukum perkawinan dan perundang-undangan yang berlaku di Peradilan Agama. Dalam putusan ini, majelis hakim memperhatikan beberapa pertimbangan, yakni Penggugat berkapasitas mengajukan pembatalan nikah, majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, salah satu pihak masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, pokok gugatan pembatalan perkawinan poligami tersebut karena perkawinan dilakukan tanpa persetujuan istri sebagai istri pertama dan tanpa izin Pengadilan Agama, untuk melakukan perkawinan poligami suami telah melakukan pemalsuan dokumen, serta untuk batalnya suatu perkawinan harus dinyatakan melalui putusan pengadilan.

Saran dari skripsi ini adalah ditujukan kepada *Pertama*, kepada pemerintah, Hendaknya kepada pemerintah agar dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mempertegas ketentuan dan syarat-syarat dalam melakukan perkawinan poligami dan memberi sanksi tegas apabila melanggarnya kemudian agar melakukan penyuluhan atau sosialisasi terkait perkawinan, syarat-syarat, ketentuan apa saja yang diperbolehkan serta tidak diperbolehkan dalam melakukan perkawinan. Serta tidak melakukan poligami yang mereka anggap sah atau diperbolehkan tetapi Undang-undang menentukan lain. *Kedua*, kepada masyarakat, terutama kepada wanita agar berhati-hati sebelum melakukan perkawinan, calon istri maupun calon suami harus berhati-hati dan cermat meneliti mengenai status dari calon suami maupun istri. Selain itu juga Pegawai Pencatat Nikah harus lebih berhati-hati dalam memeriksa syarat-syarat, dan rukun-rukun perkawinan, untuk menghindari perkawinan yang cacat rukun dan syarat, agar tidak terjadi pembatalan di kemudian hari.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1. Tujuan Umum.....	6
1.3.2. Tujuan Khusus	6
1.4. Metode Penelitian.....	6
1.4.1. Tipe Penelitian.....	7
1.4.2. Metode Pendekatan	7
1.5. Bahan Hukum.....	8
1.5.1. Bahan Hukum Primer	9
1.5.2. Bahan Hukum Sekunder	9
1.6. Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Perkawinan	11
2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	11

2.1.2. Syarat dan Rukun Perkawinan	13
2.2. Pembatalan Perkawinan	18
2.2.1. Pengertian Pembatalan Perkawinan	18
2.2.2. Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan	19
2.2.3. Alasan Pembatalan Perkawinan	20
2.3. Poligami	21
2.3.1. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami	21
2.3.2. Batasan dan Syarat Poligami.....	22
2.4. Putusan	24
2.4.1. Pengertian dan Macam-macam Putusan	24
BAB 3 PEMBAHASAN	27
3.1. Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Izin Dari Istri Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	27
3.2. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami Istri	32
3.2.1. Terhadap Suami.....	36
3.2.2. Terhadap Istri	37
3.2.3. Terhadap Harta Bersama.....	38
3.2.4. Terhadap Pihak Ketiga.....	39
3.3. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 255/Pdt.G/2012/PA.Mdn.....	40
3.3.1. Penggugat Berkapasitas Mengajukan Pembatalan Nikah.....	52
3.3.2. Majelis Hakim telah Berupaya untuk Mendamaikan Penggugat dengan Tergugat I	53
3.3.3. Salah Satu Pihak Masih Terikat Perkawinan yang Sah dan Belum Pernah Bercerai	55

3.3.4. Perkawinan Poligami Dilakukan Tanpa Persetujuan dari Istri Pertama dan Tanpa Izin Pengadilan Agama	55
3.3.5. Untuk Melakukan Perkawinan Poligami Suami Telah Melakukan Pemalsuan Dokumen	56
3.3.6. Untuk Batalnya Suatu Perkawinan Harus Dinyatakan Melalui Putusan Pengadilan	57
BAB 4 PENUTUP	59
4.1. Kesimpulan	59
4.2. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 255/Pdt.G/2012/PA.Mdn.



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hidup bersama merupakan suatu gejala yang biasa bagi seorang manusia, dan hanya manusia-manusia yang memiliki kelainan-kelainan sajalah yang mampu hidup mengasingkan diri dari orang-orang lainnya.¹ Dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga.² Aristoteles, seorang filsuf Yunani yang terkemuka, pernah berkata bahwa manusia itu adalah *zoon politicon*, yaitu selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian berorganisasi.³ Perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar, dan dalam ajaran Nabi, perkawinan ditradisikan menjadi sunnah beliau.⁴ Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada orang laki-laki dan perempuan yang mampu dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda (*al-syabab*) untuk segera melaksanakannya.⁵ Bahwa dengan melakukan perkawinan itu akan terhindarlah seseorang dari godaan setan, baik godaan melalui penglihatan mata maupun melalui alat kelamin atau syahwat, nafsu dan sebagainya.⁶

Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan diatur dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang sakral dan harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan benar sebagaimana peraturan yang

¹ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991) Hlm. 1

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ H. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia edisi revisi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013) Hlm. 54

⁵ *Ibid*, Hlm. 53

⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, cetakan kedua 1999), Hlm. 12

berlaku agar menjadi perkawinan yang sah. Sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) bahwa :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Pasal 2 ayat (2) juga menjelaskan bahwa :

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.”

Pada prinsipnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa undang-undang ini menganut azas monogami.⁷ Namun dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat pengecualian yakni Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan kata lain suami dapat melakukan Poligami, dengan syarat-syarat (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) :

- a. Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.”

Dulu sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita bisa dimadu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami ini hanya dibatasi paling banyak empat orang, itu pun dengan syarat yang tertentu pula.⁸

⁷ H. Ahmad Rofiq, *Op., Cit.*, Hlm. 139

⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Op., Cit.*, Hlm. 18

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38, putusnya perkawinan dapat karena :

1. Kematian salah satu pihak;
2. Perceraian;
3. Keputusan Pengadilan.

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat atau rukun-rukun perkawinan. Salah satunya pembatalan perkawinan dalam perkawinan Poligami yang tidak memiliki izin dari istri, serta didalamnya yang juga terdapat pemalsuan dokumen agar dapat melangsungkan perkawinan tersebut.

Seperti yang terjadi dalam contoh kasus ini. Pada tanggal 9 Februari 2012 Penggugat mengajukan gugatannya dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 10 Februari 2012 dengan Nomor Register 255/Pdt.G/2012/PA Mdn, tentang gugatan Pembatalan Perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II.

Penggugat dan Tergugat I adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011, bertepatan tanggal 05 R.Akhir 1432 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 140/25/III/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal tanggal 14 Maret 2011. Sebelum Penggugat dan Tergugat I menikah sebagaimana diatas, Penggugat berstatus seorang janda dengan memiliki 1 (satu) orang anak, dan Tergugat I berstatus duda dengan memiliki 3 (tiga) orang anak, namun selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat I sampai dengan sekarang hampir 1 (satu) tahun belum dikaruniai anak. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat I tinggal dirumah milik Penggugat sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat I di atas, namun karena Tergugat I bekerja di Kalimantan sehingga Tergugat I harus pulang pergi dari Medan ke Kalimantan terhitung lebih kurang empat kali sebulan, yang berlangsung terus menerus sampai dengan tanggal gugatan.

Pada sekitar bulan Nopember 2011, Penggugat mendapat pesan melalui *Handphone* yang menyebutkan Tergugat I telah menikah dengan Tergugat II di

Ciputat Tangerang, bahkan Penggugat mendapat ancaman dan teror yang menakutkan dan mengganggu rumah tangga Penggugat dan Tergugat I. Mulanya Penggugat sangat tidak percaya Tergugat I telah menikah dengan Tergugat II karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat I baru terhitung bulanan dan hubungan Penggugat dan Tergugat I dalam keadaan harmonis, namun begitupun Penggugat berusaha mencari kebenaran dengan menyelidiki hal itu, yang ternyata benar Tergugat I telah menikah dengan Tergugat II pada tanggal 30 Oktober 2011, sesuai dengan Akta Nikah No.1708/120/X/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Ciputat Tangerang tanggal 31 Oktober 2011 (Turut Tergugat).

Tergugat I menikah dengan Tergugat II dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sebagai istri yang sah, dan tidak melalui prosedur hukum sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* PP RI No.9 Tahun 1975, *jo.* Kompilasi Hukum Islam pada Bab IX Tentang Beristri Lebih Dari Satu Orang, yang ditegaskan dalam Pasal 56 disebutkan " Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama " sedangkan syarat untuk mendapatkan izin Pengadilan Agama salah satunya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 UU No.1 Tahun 1974 yaitu adanya persetujuan istri, faktanya Penggugat tidak pernah dipanggil ke Pengadilan Agama atas hal itu dan tidak pernah memberikan izin kepada Tergugat I untuk menikah lagi.

Ternyata Tergugat I dan Tergugat II dalam Akta Nikahnya telah merubah status Tergugat I sebagai seorang duda, dan merubah domisili tempat tinggal, yang mempergunakan alamat di jalan Mujahir Raya RT.01/04 Bambu Apus-Pamulang, dan melampirkan surat cerai palsu, padahal nyata-nyata Penggugat dengan Tergugat I belum bercerai dan Tergugat I masih berstatus suami sah Penggugat yang bertempat tinggal di Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Tergugat yang pekerjaannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil juga tidak melalui prosedur yang ditetapkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang hendak menikah lagi.

Pada dasarnya meskipun pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II telah diakui secara sah oleh hukum, akan tetapi sahnya pernikahan tersebut karena Tergugat I melakukan rekayasa dengan cara memalsukan status Tergugat I yang sebenarnya, oleh karenanya Majelis berpendapat secara materil Tergugat I belum memenuhi syarat administrasi untuk melakukan poligami. Pembatalan perkawinan tersebut juga menimbulkan akibat-akibat hukum baik pada status perkawinan yang pernah dilaksanakan ataupun terhadap istri ataupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah dibatalkan tersebut. Dan juga menimbulkan kerugian baik materiil maupun non materiil bagi salah satu pihak, yakni pihak Penggugat.

Hal tersebut sangat menarik untuk dibahas, maka dari itu penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “**Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami dari Istri (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan No: 255/Pdt.G/2012/PA.Mdn)**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat ditarik suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perkawinan poligami tanpa adanya izin poligami dari istri ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?
2. Apa akibat hukum pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin poligami dari istri ?
3. Apa pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 255/Pdt.G/2012/PA.Mdn yang mengabulkan gugatan tentang pembatalan perkawinan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan yang akan dicapai untuk mengukur keberhasilan dari penelitian tersebut. Adapun tujuan dari skripsi ini ada 2 (dua) yaitu :

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi prasyarat akademis yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Memberikan kontribusi berupa penyumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum, yang nantinya diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, Almamater dan masyarakat pada umumnya.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengetahui dan memahami perkawinan poligami tanpa adanya izin poligami dari istri ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Mengetahui dan memahami akibat hukum pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin poligami dari istri.
3. Mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan dalam putusan Nomor 255/Pdt.G/2012/PA.Mdn.

1.4. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis.⁹ Penelitian merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan, yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih memperdalam segala segi kehidupan.¹⁰ Peranan metodologi dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, sebagai berikut :¹¹

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014), Hlm. 3.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.* Hlm. 7

1. Menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap;
2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar, untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui;
3. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner;
4. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan, mengenai masyarakat.

Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹² Jadi metode dapat diartikan sebagai cara untuk mendapatkan sesuatu dalam mencari, menemukan, menganalisa permasalahan serta mendapat hasil yang maksimal. Metode yang digunakan dalam proposal ini adalah :

1.4.1. Tipe Penelitian

Penyusunan proposal ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan, yurisprudensi, serta literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam proposal ini.

1.4.2. Metode Pendekatan

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan histori (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹³ Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016). Hlm. 60.

¹³ *Ibid.*, Hlm.133

menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*), dan menggunakan metode pendekatan konseptual (*conseptual approuch*), dan juga studi putusan, dimana pendekatan ini dilakukan dengan.

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah Undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Undang-undang yang digunakan dalam proposal ini adalah :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Dari mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin, peneliti dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, asas-asas hukum, serta konsep-konsep dalam hukum. Doktrin-doktrin yang dipelajari dalam proposal ini adalah tentang perkawinan, pembatalan perkawinan, poligami serta pandangan dan doktrin-doktrin mengenai putusan.

1.5. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berikut ini akan diberikan penjelasan terhadap kedua bahan hukum yang dimaksud :

1.5.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas.¹⁴ Bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

1) Peraturan Perundang-undangan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

1.5.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah buku-buku literatur, dan tulisan-tulisan tentang hukum dari diktat-diktat.

1.6. Analisa Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah :¹⁵

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

¹⁴ *Ibid.*, Hlm. 95.

¹⁵ *Ibid.*, hlm 213

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Oleh karena itulah langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perkawinan

1.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Ditinjau dari segi hukum, perkawinan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni.¹ Penjelasan tersebut terdapat dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21 :²

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menurut hukum agama, perkawinan adalah perbuatan suci (*sakramen, samskara*), yaitu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran masing-masing.³ Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan atas dasar kesepakatan, dengan adanya *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) antara pihak laki-laki dan perempuan yang biasanya diwakili oleh walinya.⁴

Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalankan hidupnya di dunia

¹Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), Hlm, 62.

²Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), Hlm, 69.

³Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), Hlm, 89

⁴Lilieq Istiqomah, Diktat: *Hukum Kekeluargaan dan Waris Islam*, (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2010), Hlm. 9

ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.⁵

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw.⁶ Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada orang laki-laki dan perempuan yang mampu dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda (*al-syabab*) untuk segera melaksanakannya.⁷ Sebagai perjanjian, perkawinan mempunyai beberapa sifat:⁸

- a. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Akibat perkawinan, masing-masing pihak yang berkepentingan terikat oleh hak-hak dan kewajiban serta ditentukan persyaratan poligami bagi suami-suami yang akan melakukannya.
- c. Ketentuan-ketentuan dalam persetujuan itu dapat diubah sesuai dengan persetujuan masing-masing pihak dan tidak melanggar batas-batas yang ditentukan agama.

Pasal 2 dan Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.”

Didalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia yang menjadi tujuan penting dari dilaksanakannya perkawinan adalah ibadah. Selain bertujuan melaksanakan ibadah, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Bahagia artinya ada kerukunan yang

⁵Mohd. Idris Ramulyo, *Op., Cit.*, Hlm. 26

⁶H. Ahmad Rofiq, *Op., Cit.*, Hlm. 53

⁷*Ibid.*

⁸Lilieq Istiqomah, *Op., Cit.*, hlm.14

menciptakan rasa tenteram, damai, dan saling menyayangi tanpa saling menyayangi tanpa saling mencurigai.⁹

1.1.2. Syarat dan Rukun Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu:¹⁰

1. Syarat Material; yang terdiri dari :
 - a. Syarat Material absolut;
 - b. Syarat Material relatif.
2. Syarat Formal.

Adapun syarat-syarat yang menyangkut pribadi seseorang yang wajib diperhatikan di dalam melaksanakan perkawinan disebut syarat material absolut yang terdiri dari :¹¹

- a. Monogami;
- b. Persetujuan antara kedua calon suami istri;
- c. Memenuhi syarat umur minimal;
- d. Perempuan yang pernah kawin dan hendak kawin lagi harus mengidahkan waktu 300 hari setelah perkawinan yang terdahulu dibubarkan;
- e. Izin dari orang tertentu di dalam melakukan perkawinan.

Sedangkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan larangan bagi seseorang untuk melakukan perkawinan dengan orang tertentu, maka hal ini merupakan syarat materiil relatif, yang terdiri dari :¹²

- a. Larangan melakukan perkawinan dengan seseorang yang hubungannya sangat dekat di dalam kekeluargaan sedarah atau karena perkawinan;
- b. Larangan melakukan perkawinan dengan orang siapa orang tersebut pernah berbuat zina;
- c. Memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian, apabila belum lewat waktu satu tahun ternyata dilarang.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), Hlm. 85

¹⁰ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), Hlm. 6.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, Hlm, 4.

Syarat-syarat formal atau objektif dalam perkawinan, Syarat perkawinan Monogami :¹³

1. Persetujuan kedua calon mempelai;

Artinya kedua calon mempelai sepakat untuk melangsungkan perkawinan, tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.

2. Pria sudah berumur 19 tahun, wanita 16 tahun;

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Batas umur ini ditetapkan maksudnya untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya.

3. Izin orang tua/pengadilan jika belum berumur 21 tahun;

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua, karena mereka yang belum berumur 21 tahun itu adalah belum dewasa menurut hukum. Dalam hal salah seorang orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin itu cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya (ayat 3). Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak (ayat 4).

4. Tidak masih terikat dalam suatu perkawinan;

Ini adalah ketentuan mengenai perkawinan monogami, dalam waktu yang sama seorang suami tidak boleh mengawini wanita lain lagi. Tetapi apabila ia sudah bercerai dengan istrinya dengan putusan pengadilan, barulah ia boleh kawin lagi dengan wanita lain.

¹³ Yusuf Adiwibowo, *Prinsip Umum Hukum Perdata, Hukum Orang, dan Hukum Keluarga* (Jember: Diktat Pengantar Hukum Perdata, 2007) Hlm. 44.

5. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami/istri yang sama yang hendak dikawini;

Menurut ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila suami dan istri yang telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

6. Sudah memberitahu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan 10 hari sebelum dilangsungkan perkawinan;

Menurut ketentuan Pasal 3 P.P. No. 9 Tahun 1975, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan, memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua, atau wakilnya (Pasal 4 P.P. No. 9 Tahun 1975). Jika pemberitahuan melalui wakil, harus diulakukan dengan surat kuasa khusus.

7. Tidak ada yang mengajukan pencegahan;

Menurut ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Yang dapat mengajukan pencegahan itu ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang mempelai, dan pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 14 ayat 1 UU Perkawinan)

8. Tidak ada larangan perkawinan :

Perkawinan dilarang antara dua orang yang (Pasal 8 UU No.1 Tahun 1974):

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. Berhubungan darh dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;

- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Perkawinan dinyatakan sah dalam hukum Islam apabila telah memenuhi rukun nikah, yang meliputi :

1. Mempelai laki-laki;
2. Mempelai perempuan;
3. Wali mempelai perempuan;
4. Dua orang saksi laki-laki; dan
5. *Lafal ijab qabul*, *ijab* diucapkan oleh pihak wali perempuan atau wakilnya, dan *kabul* diucapkan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.¹⁴

ad. 1. Syarat mempelai laki-laki :¹⁵

- a. Beragama Islam;
- b. Laki-laki;
- c. *Baligh*;
- d. Berakal;
- e. Jelas orangnya;
- f. Dapat memberikan persetujuan;
- g. Tidak terdapat halangan perkawinan, seperti tidak dalam keadaan ihram dan umrah.

ad. 2. Syarat mempelai perempuan :¹⁶

- a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani (pendapat sebagian ulama);
- b. Perempuan;
- c. Jelas orangnya;
- d. Dapat dimintai persetujuan;
- e. Tidak terdapat halangan perkawinannya (wanita yang haram dinikahi)

¹⁴ Taufiqurrohmah Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), Hlm. 70

¹⁵ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003) Hlm. 56

¹⁶ *Ibid*

ad. 3. Syarat wali mempelai perempuan :¹⁷

- a. Laki-laki;
- b. Dewasa;
- c. Mempunyai hak perwalian;
- d. Tidak terdapat halangan perwaliannya.

ad. 4. Syarat saksi nikah :¹⁸

- a. Minimal dua orang laki-laki;
- b. Hadir dalam *ijab* dan *qabul*;
- c. Dapat memahami maksud akad;
- d. Beragama Islam;
- e. Dewasa.

ad. 5. Syarat *ijab-qabul* :¹⁹

- a. Ada *ijab* (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali;
- b. Ada *qabul* (pernyataan) penerimaan dari calon suami;
- c. Memakai kata-kata “nikah”, ”*tazwij*” atau terjemahannya seperti “kawin”;
- d. Antara *ijab* dan *qabul*, bersambungan tidak boleh terputus;
- e. Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya;
- f. Orang yang terkait dengan *ijab* dan *qabul* tidak sedang dalam keadaan haji dan umrah;
- g. Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri paling kurang empat orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dan calon mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Suatu perkawinan untuk dapat dipandang sah sebagai peristiwa hukum, harus memenuhi tiga syarat sebagai berikut :²⁰

- a. Dilaksanakan sesuai dengan hukum agama
- b. Memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditetapkan undang-undang
- c. Harus dicatatkan menurut peraturan yang berlaku.

¹⁷*Ibid*, Hlm. 57

¹⁸*Ibid*, Hlm. 57

¹⁹*Ibid*, Hlm. 57

²⁰ Liliek Istiqomah, *Op., Cit.*, hlm. 22

1.2. Pembatalan Perkawinan

1.2.1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah jika perkawinan yang terjadi tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-Undang.²¹ Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila terbukti telah melanggar syarat-syarat perkawinan.²² Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.²³ Bagi yang beragama Islam, permohonan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Agama, sedangkan bagi mereka yang bukan beragama Islam permohonan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Negeri (Pasal 25 jo. 63 UU perkawinan).²⁴

Dalam hal sama-sama memutuskan perkawinan yang sedang berlangsung, antara pembatalan perkawinan dan perceraian terdapat beberapa perbedaan prinsipil sebagai berikut :²⁵

1. Pada prinsipnya pembatalan perkawinan membawa konsekuensi bahwa perkawinan tersebut secara hukum dianggap tidak pernah ada (jadi berlaku surut), kecuali dalam hal-hal tertentu saja, yang disebutkan dalam undang-undang. Sedangkan dengan perceraian, perkawinan oleh hukum dianggap telah ada dengan segala konsekuensinya, tetapi kemudian bubar/putus di tengah jalan, jadi perceraian tidak membawa efek berlaku surut.
2. Alasan-alasan yuridis untuk membatalkan perkawinan adalah berkenaan dengan fakta-fakta yang sudah ada pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan, sedangkan alasan-alasan perceraian pada prinsipnya berhubungan dengan fakta-fakta yang terjadi setelah berlangsungnya perkawinan.

²¹ Yusuf Adiwibowo, *Op., Cit.*, Hlm. 48

²² Taufiqurrohman Syahuri, *Op., Cit.*, Hlm. 74

²³ Yusuf Adiwibowo, *Op., Cit.*, Hlm. 48

²⁴ *Ibid*

²⁵ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014) Hlm. 17

3. Banyak pihak yang dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk dibatalkannya suatu perkawinan, sementara perceraian hanya dapat diajukan oleh pihak suami atau istri saja.
4. Prosedur Pengadilan untuk membatalkan perkawinan lebih sederhana/singkat, yang nantinya akan keluar dengan suatu “penetapan” pengadilan, sementara untuk suatu perceraian, prosedurnya lebih rumit/panjang, yang akan keluar dengan suatu “putusan” pengadilan (bukan “penetapan” pengadilan).

1.2.2. Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan terus keatas dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Tuntutan pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila terjadi terhadap pelanggaran terhadap azas monogami. Dalam hal ini tuntutan pembatalan dapat dilakukan :²⁶

1. Suami atau istri dari perkawinan yang terdahulu;
2. Suami atau istri dari perkawinan saat ini.
3. Keluarga sedarah dalam garis ke atas.
4. Setiap orang yang berkepentingan atas kebutuhan tersebut.
5. Kejaksaan/pemerintah.

Suami atau istri berada di bawah pengampuan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh :²⁷

1. Keluarganya sedarah dalam garis kebawah.
2. Saudara-saudaranya dan paman-pamannya, bibi-bibinya.

²⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), Hlm. 110.

²⁷ *Ibid*

3. Pengampunya.

4. Kejaksaan.

Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa, yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas
- b. Suami atau istri
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

1.2.3. Alasan Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh wali nikah, dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disebutkan dengan beberapa ketentuan :

1. Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah, yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.
2. Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) Pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang alasan pembatalan perkawinan yaitu :

1. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.
3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak

mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Menurut hukum perdata dapat dituntut pembatalannya oleh orang-orang tertentu. Pembatalan tersebut yang dilakukan orang tertentu harus berdasarkan keadaan tertentu sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang pada garis besarnya karena alasan :²⁸

1. Pelanggaran terhadap azas monogami;
2. Salah satu pihak tidak memiliki kebebasan di dalam kata sepakat.
3. Suami atau istri berada di bawah pengampuan;
4. Belum mencapai umur yang ditentukan undang-undang;
5. Pelanggaran terhadap larangan yang ditentukan undang-undang;
6. Karena tidak memenuhi perizinan yang ditentukan undang-undang;
7. Perkawinan dilaksanakan tidak di depan pejabat yang berwenang menurut undang-undang.

Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam juga telah menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam *iddah* dari suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

2.3. Poligami

2.3.1. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami

Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.²⁹ Ini sejalan dengan firman Allah dalam surat *Al-Nisa'* (4):3 :

²⁸Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), Hlm. 109.

²⁹H. Ahmad Rofiq, *Op., Cit.*, Hlm. 139.

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (*QS Al-Nisa'* (4):3)

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat pengecualian bahwa, Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian batasan serta syarat-syaratnya diatur pada bab IX Inpres No.1 tahun 1991 yang selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam.

Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan.³⁰ Poligami yaitu seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang sama memang diperbolehkan dalam hukum Islam, tetapi pembolehan itu diberikan sebagai suatu pengecualian.³¹

2.3.2. Batasan dan Syarat Poligami

Berkenaan dengan alasan-alasan darurat yang memperbolehkan poligami, menurut Abdurrahman setelah merangkum pendapat *fuqaha*, setidaknya ada delapan keadaan :

1. Istri mengidap suatu penyakit yang berbahaya dan sulit disembuhkan.
2. Istri terbukti mandul dan dipastikan secara medis tak dapat melahirkan.
3. Istri sakit ingatan.
4. Istri lanjut usia sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai istri.
5. Istri memiliki sifat buruk.
6. Istri minggat dari rumah.
7. Ketika terjadi ledakan perempuan dengan sebab perang misalnya.

³⁰Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: The Asia Foundation, 1999), Hlm, 2.

³¹Sayuti Thalib, *Op., Cit.*, hlm 56 .

8. Kebutuhan suami beristri lebih dari satu, dan jika tidak menimbulkan kemudharatan di dalam kehidupan dan pekerjaannya.³²

Didalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga disebutkan Pengadilan, dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Suami yang hendak beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa pengadilan hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Syarat untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan, harus memenuhi ketentuan yang ada dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Menyatakan ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, suami harus memperlihatkan surat keterangan tentang penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat suami bekerja, atau surat keterangan pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.³³ Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 5 ayat 2 menyatakan, Persetujuan dari istri tidak diperlukan, jika istri atau istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau jika tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya selama kurang lebih dua tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang

³² H. Aminur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004) Hlm. 159

³³ Abdulkadir Muhammad, *Op., Cit.*, Hlm.93

perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. Pengadilan agama dalam melakukan pemeriksaan harus memanggil dan mendengar keterangan istri yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi permohonan untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan agama memberikan penetapan yang berbentuk izin untuk beristri lebih dari seorang kepada pemohon yang bersangkutan.³⁴

2.4. Putusan Pengadilan

2.4.1. Pengertian dan Macam-macam Putusan

Putusan pengadilan ialah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar pihak.³⁵ Putusan Pengadilan selalu bersifat memaksa (*dwingend*), artinya jika ada pihak yang tidak mematuhi, pengadilan dapat memerintahkan pihak yang bersangkutan supaya mematuhi dengan kesadaran sendiri.³⁶ Putusan Pengadilan dapat dibedakan 2 macam yaitu :

1. Putusan Sela

Putusan sela ialah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Dalam hukum acara dikenal beberapa macam putusan sela yaitu :³⁷

a. Putusan *preparatoir*

Yaitu putusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir. Contoh, putusan untuk menolak pengunduran pemeriksaan saksi.

³⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999) Hlm. 184

³⁵ Elfrida R Gultom dan Brigjend Markoni, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014) Hlm. 85

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op., Cit.*, Hlm. 22

³⁷ Elfrida R Gultom dan Brigjend Markoni, *Op., Cit.*, Hlm. 87

b. Putusan *interlocutoir*

Yaitu putusan yang isinya memerintahkan pembuktian. Contoh, putusan untuk memeriksa saksi atau pemeriksaan setempat. Karena putusan ini menyangkut masalah pembuktian, maka putusan *interlocutoir* akan mempengaruhi putusan akhir.

c. Putusan *incidentiel*

Yaitu putusan yang berhubungan dengan insiden yaitu peristiwa menghentikan prosedur pengadilan biasa. Contoh, putusan yang membolehkan pihak ketiga untuk ikut serta dalam suatu perkara.

d. Putusan *provisional*

Yaitu putusan yang menjawab tuntutan provisi yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Contoh, dalam perceraian sebelum pokok perkara diputuskan, istri minta dibebaskan dari kewajiban untuk tinggal bersama suaminya, karena suaminya menganiaya.

2. Putusan Akhir³⁸

Putusan akhir ialah putusan yang mengakhiri perkara pada tingkat pemeriksaan pengadilan, meliputi pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat tinggi, dan mahkamah agung. Putusan akhir menurut sifat amarnya (diktumnya) dapat dibedakan atas tiga macam yaitu :

a. Putusan *declaratoir*³⁹

Adalah putusan yang bersifat menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya bahwa A adalah anak angkat yang sah dari X dan Y, atau bahwa A, B dan C adalah ahliwaris dari almarhum Z.

b. Putusan *constitutif*⁴⁰

Adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Contohnya, adalah putusan perceraian, putusan yang menyatakan seseorang jatuh pailit.

³⁸ *Ibid* Hlm. 87

³⁹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, cetakan ke sepuluh 2005) Hlm. 109

⁴⁰ *Ibid*.

c. Putusan *condemnatoir*⁴¹

Adalah putusan yang berisi penghukuman. Misalnya, di mana pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan rumahnya, membayar hutang.

Putusan atas ketidakhadiran para pihak :⁴²

a. Putusan Gugur

Adalah putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama dimana Penggugat setelah dipanggil secara sah dan patut tetapi yang bersangkutan tidak hadir berturut-turut 3 kali, tidak menyuruh wakilnya untuk hadir atau tidak mengirimkan surat pemberitahuan.

b. Putusan *Verstek*

Adalah Putusan Pengadilan tingkat pertama terhadap perkara dimana Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut tetapi yang bersangkutan tidak hadir berturut-turut 3 kali, tidak mengutus wakil untuk hadir dan tidak pula mengirim surat pemberitahuan tentang ketidakhadirannya.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Moh.Ali, *Diktat Mata Kuliah Praktik Peradilan Perdata*, (Jember: Universitas Jember 2008), Hlm.46

BAB 4 PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkawinan poligami tanpa adanya persetujuan dari istri jika ditinjau menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni Pasal 3 ayat 2, Pasal 4 dan Pasal 5 karena untuk melakukan perkawinan poligami harus ada izin dari Pengadilan Agama yang mana salah satu syaratnya adalah dengan adanya persetujuan istri/istri-istri dan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh perundang-undangan yakni Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam.
2. Akibat hukum adanya pembatalan perkawinan poligami karena tidak adanya izin dari istri pertama adalah perkawinan yang telah terjadi tersebut dianggap tidak pernah ada dan Akta Nikah yang sebelumnya otentik menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Suami istri yang perkawinannya telah dibatalkan tidak lagi memiliki hak dan kewajiban sebagai suami istri. Harta bersama dibagi seperdua masing-masing pihak suami istri. Namun pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
 - c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin poligami dari istri dalam

putusan Nomor 255/Pdt.G/2012/PA.Mdn yaitu mendasarkan putusannya pada ketentuan hukum perkawinan dan perundang-undangan yang berlaku di Peradilan Agama. Dalam putusan ini, majelis hakim memperhatikan beberapa pertimbangan, yakni Penggugat berkapasitas mengajukan pembatalan nikah, majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, salah satu pihak masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, pokok gugatan pembatalan perkawinan poligami tersebut karena perkawinan dilakukan tanpa persetujuan istri sebagai istri pertama dan tanpa izin Pengadilan Agama, untuk melakukan perkawinan poligami suami telah melakukan pemalsuan dokumen, serta untuk batalnya suatu perkawinan harus dinyatakan melalui putusan pengadilan.

1.2. Saran

1. Hendaknya kepada pemerintah agar dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mempertegas ketentuan dan syarat-syarat dalam melakukan perkawinan poligami dan memberi sanksi tegas apabila melanggarnya.
2. Hendaknya kepada pemerintah agar melakukan penyuluhan atau sosialisasi terkait perkawinan, syarat-syarat, ketentuan apa saja yang diperbolehkan serta tidak diperbolehkan dalam melakukan perkawinan. Serta tidak melakukan poligami yang mereka anggap sah atau diperbolehkan tetapi Undang-undang menentukan lain.
3. Hendaknya kepada pegawai pencatat perkawinan agar berhati-hati dan memeriksa dengan teliti syarat-syarat administrasi yang telah dipenuhi oleh kedua calon mempelai sebelum melakukan perkawinan. Serta memeriksa kembali apa kedua calon mempelai telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, untuk menghindari perkawinan yang cacat rukun dan syarat, agar tidak terjadi pembatalan di kemudian hari.

4. Hendaknya kepada masyarakat terutama kepada wanita agar berhati-hati sebelum melakukan perkawinan, calon istri maupun calon suami harus berhati-hati dan cermat meneliti mengenai status dari calon suami maupun istri.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdul Manan, 2016, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama Cetakan 4*, Jakarta: Kencana.
- Abdullah Tri Wahyudi, 2004, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Elfrida R Gultom dan Brigjend Markoni, 2014, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Mitra Wacama Media.
- H.A Mukti Arto, 2015, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- H. Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia edisi revisi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- H. Aminur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- Lili Rasjidi, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. Ali Hasan, 2003, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media.
- Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mohd. Idris Ramulyo, Cetakan kedua 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Musdah Mulia, 1999, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: The Asia Foundation.

Nyoman Sujana, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

R Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 2000, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: Airlangga University Press.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Cetakan kesepuluh 2005, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju.

Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Sudarsono, 1991, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta.

-----, 1994, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta.

Taufiqurrohman Syahuri, 2013, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050), Jakarta.

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Luasan Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Diktat

Lilieq Istiqomah, 2010, *Hukum Kekeluargaan dan Waris Islam*, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.

Yusuf Adiwibowo, 2007, *Prinsip Umum Hukum Perdata, Hukum Orang, dan Hukum Keluarga*, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.

Moh. Ali, 2008, *Praktik Peradilan Perdata*, Jember: Universitas Jember.

Jurnal

Wiratni Ahmadi : *Hak dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jurnal Hukum Pro Justisia Volume 26 No.4, Oktober 2008.



PUTUSAN

Nomor 255/Pdt.G/2012/PA Mdn

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara PEMBATALAN NIKAH antara :

[REDACTED], Umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Perum Palemmas di [REDACTED] Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Adnan Matondang, SH dan Zuhrawardi, S. Ag, SH. masing-masing sebagai Advokat, berdasarkan kuasa khusus tanggal 3 Pebruari 2012 selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

MELAWAN

[REDACTED] Umur 41 tahun, agama Islam, Pegawai Negeri Sipil, alamat Perum Palemmas di [REDACTED] Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

[REDACTED] Umur 36 tahun, agama Islam, karyawan Swasta, alamat [REDACTED] Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KEC. Ciputat, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ini;

*Putusan No. 255/ Pdt. G/2012/ PA Mdn
Halaman 1 dari 15 halaman*



Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat I dan para saksi dimuka persiangan.

Telah memperhatikan hasil perundingan Mediator.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Pembatalan Nikah terhadap Tergugat I dan II dengan suratnya tertanggal 9 Pebruari 2012 yang kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 10 Pebruari 2012 Register Nomor 255/Pdt.G/2012/PA Mdn, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 M, bertepatan tanggal 05 R.Akhir 1432 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 140/25/III/2011 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal tanggal 14 Maret 2011 ;
- 2 Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat I menikah sebagaimana diatas, Penggugat berstatus seorang janda dengan memiliki I (satu) orang anak, dan Tergugat I berstatus duda dengan memiliki 3 (tiga) orang anak, namun selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat I sampai dengan sekarang hampir 1 (satu) tahun belum dikaruniai anak ;
- 3 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat I tinggal dirumah milik Pengugat sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat I di atas, namun karena Tergugat I bekerja di Kalimantan sehingga Tergugat I harus pulang pergi dari Medan ke Kalimantan terhitung lebih kurang empat kali sebulan, yang berlangsung terus menerus sampai dengan sekarang ;
- 4 Bahwa pada sekitar bulan Nopember 2011, Penggugat mendapat kabar/berita melalui Handphone yang menyebutkan Tergugat I telah menikah dengan Tergugat II di Ciputat Tangerang, bahkan Penggugat mendapat ancaman dan teror yang menakut-nakuti dan mengganggu rumah tangga Penggugat dan Tergugat I ;
- 5 Bahwa mulanya Penggugat sangat tidak percaya Tergugat I telah menikah dengan Tergugat II karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat I baru terhitung bulanan dan hubungan Penggugat dan Tergugat I dalam keadaan harmonis, namun begitupun Penggugat berusaha mencari kebenaran dengan menyelidiki hal itu, yang ternyata benar Tergugat I telah menikah dengan Tergugat II pada tanggal 30 Oktober 2011, sesuai dengan Akte Nikah No.1708/120/X/2011 yang diterbitkan



- oleh Kantor Urusan Agama Ciputat Tangerang tanggal 31 Oktober 2011 (Turut Tergugat) ;
- 6 Bahwa Tergugat I menikah dengan Tergugat II dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Pengugat sebagai isteri yang sah, dan tidak melalui prosedur hukum sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. PP RI No.9 Tahun 1975, jo. Kompilasi Hukum Islam pada Bab IX Tentang Beristeri Lebih Dari Satu Orang, yang ditegaskan dalam Pasal 56 disebutkan " suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama " sedangkan syarat untuk mendapatkan izin Pengadilan Agama salah satunya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 UU No.1 Tahun 1974 yaitu adanya persetujuan isteri, faktanya Penggugat tidak pernah di panggil ke Pengadilan Agama atas hal itu dan tidak pernah memberikan izin kepada Tergugat I untuk menikah lagi, dengan demikian jelas pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II cacat hukum dan tidak sah sehingga harus dibatalkan ;
 - 7 Bahwa ternyata pula Tergugat I dan Tergugat II dalam Akte Nikahnya telah merubah status Tergugat I sebagai seorang duda, dan merubah domisili tempat tinggal, yang mempergunakan alamat di jalan Mujahir Raya RT.01/04 Bambu Apus-Pamulang, padahal nyata-nyata Penggugat dengan Tergugat I belum bercerai dan Tergugat I masih berstatus suami sah Penggugat yang bertempat tinggal sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat I tersebut di atas, dengan demikian pencatatan NA untuk pernikahan Tergugat I dan Tergugat II adalah palsu sehingga terbitnya akte nikah tersebut dibuat dengan kepalsuan sehingga harus dicabut atau dibatalkan ;
 - 8 Bahwa dengan demikian sangat jelas pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilaksanakan di Ciputat-Tangerang dengan wali nikah yaitu wali nasab H.Anwar Patte dan dengan mas kawin berupa perhiasan emas 30 Gram berdasarkan Akte Nikah No.1708/120/X/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Ciputat Tangerang tanggal 31 Oktober 2011, dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar, tanpa prosedur yang diatur dalam ketentuan hukum Islam dan telah merekayasa data status dan identitas sehingga tidak sesuai dengan fakta yuridis oleh karenanya pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II harus di batalkan, atau dicabut dan dinyatakan tidak sah ;
 - 9 Bahwa oleh karena telah jelas pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut diatas, maka sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.PP RI No.9 Thn 1975

*Putusan No. 255/Pdt. G/2012/ PA Mdn
Halaman 3 dari 15 halaman*



jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 disebutkan " Suatu Perkawinan dapat dibatalkan apabila (a) seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama", karenanya pernikahan Tergugat I dan Tergugat II harus dibatalkan dan tidak sah ;

10 Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat diatas, Penggugat sangat dirugikan baik secara materiil maupun moril, hal mana semula Penggugat ingin menuntut secara pidana karena perbuatan tersebut telah jelas-jelas melanggar ketentuan hukum pidana, namun karena, Penggugat juga seorang muslimah setidaknya memiliki kesabaran sebagai bentuk ketaqwaan Penggugat, karena itu Penggugat lebih mengutamakan kemaslahatan daripada menuruti emosi yang berdampak kemudharatan, dengan mengajukan gugatan ini ;

Berdasarkan uraian dan alasan yang Penggugat sampaikan tersebut diatas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan, kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Membatalkan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilaksanakan di Ciputat - Tangerang pada tanggal 30 Oktober 2011, dengan mahar/mas kawin berupa perhiasan emas 30 Gram, dan Wali Nasab H.Anwar Patte, sesuai dengan Akte Nikah No.1708/120/X/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Ciputat Tangerang tanggal 31 Oktober 2011;
- 3 Menyatakan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2011, sesuai dengan Akte Nikah No. 1708/120/X/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Ciputat Tangerang tanggal 31 Oktober 2011, cacat hukum dan tidak sah ;
- 4 Menyatakan Kutipan Akte Nikah No.1708/120/X/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Ciputat Tangerang tanggal 31 Oktober 2011, tidak berkekuatan hukum ;
- 5 Menyatakan segala Surat-Surat yang dibuat untuk kepentingan penerbitan Akte Nikah No.1708/120/X/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Ciputat Tangerang tanggal 31 Oktober 2011, cacat hukum dan tidak sah ;
- 6 Membebaskan biaya perkara ini kepada ketentuan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)



Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat masing-masing telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di Persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat I hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadiran Tergugat II dan turut Tergugat bukan suatu alasan yang dibenarkan Undang-undang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat I agar perkara ini diselesaikan secara musyawarah keluarga akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan mediasi, kedua belah pihak dimuka sidang sepakat memilih mediator [REDACTED] dan atas dasar kesepakatan tersebut, Majelis Hakim meminta kepada mediator yang disepakati untuk memediasi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa acara mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2012 di ruang mediasi Pengadilan Agama Medan, dan menurut laporan mediator tersebut hasilnya gagal, karena kedua belah pihak menolak untuk didamaikan, termasuk menolak untuk mengajukan usul-usul perdamaian.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana telah dicatat dalam berita acara perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah menyampaikan jawabannya secara lisan pada persidangan tanggal 28 Juni 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat I dengan Tergugat II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Oktober 2011, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor 1708/120/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang diterbitkan oleh kantor urusan agama, kecamatan Ciputat, kabupaten Tangerang.

*Putusan No. 255/Pdt. G/2012/ PA Mdn
Halaman 5 dari 15 halaman*



- Bahwa benar sebelum melangsungkan pernikahan Tergugat I mengaku berstatus Duda, dengan melampirkan Foto copy Surat cerai Palsu, sedangkan yang mengurus syarat administrasi adalah keluarga Tergugat II.
- Bahwa benar pada saat Tergugat I melangsungkan pernikahan dengan Tergugat II, Tergugat I sebenarnya masih berstatus suami yang sah dari [REDACTED] (ic Penggugat), belum pernah bercerai sampai dengan saat ini,
- Bahwa pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II memang benar tanpa izin dari isteri pertama (ic Penggugat) dan tanpa izin dari Pengadilan Agama yang berwenang untuk itu.
- Bahwa pada bulan Nopember 2011 Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat I, selanjutnya memohon supaya pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II dibatalkan.
- Bahwa pada dasarnya Tergugat I tidak keberatan apabila pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II dibatalkan karena hal itu adalah kekeliliuran Tergugat I, kemudian Tergugat I akan kembali bersatu dengan isteri pertama ([REDACTED] ic Penggugat)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak dapat diperoleh tanggapannya karena tidak hadir.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula.

Menimbang bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I menyampaikan Dublik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula, sedangkan Dublik Tergugat II dan Turut Tergugat tidak dapat diperoleh karena tidak hadir.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- 1 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 140/25/II/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan bertanggal 14 Maret 2011 telah bermaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai (diberi tanda P-1).
- 2 Poto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 1708/120/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang diterbitkan oleh kantor urusan agama, kecamatan Ciputat,



kabupaten Tangerang, telah bermaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidang ternyata sesuai (diberi tanda P-2).

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1 [REDACTED] dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah keponakan Penggugat, sedangkan Tergugat I adalah suami dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat tinggal di Medan, sedangkan Tergugat I tinggal di Pontianak sebagai PNS.
- Bahwa Tergugat I menikah lagi dengan Tergugat II, padahal saat itu Tergugat I masih terikat perkawinan yang sah dengan Penggugat.
- Bahwa pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II dilangsungkan di sebuah Restoran, pada saat itu saksi hadir karena diundang oleh Tergugat I,
- Bahwa setelah Penggugat mengetahui Tergugat I menikah lagi, maka Penggugat mengatakan tidak setuju di Madu, kemudian meminta saya untuk menjadi saksi dalam perkara ini, karena saksi melihat pesta pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II.

2 [REDACTED] di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah keponakan Penggugat, sedangkan Tergugat I adalah suami dari Penggugat.
- Bahwa Tergugat I menikah dengan Tergugat II, pada tanggal 30 Oktober 2011 bertempat di Jakarta, hal tersebut saksi ketahui karena saksi hadir pada saat berlangsung pernikahan tersebut.
- Bahwa pada saat mau berlangsungnya proses akad nikah, pegawai pencatat nikah tidak ada menanyakan status Tergugat I.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali adalah orangtua kandung Tergugat II, sedangkan saya bertindak sebagai saksi .

*Putusan No. 255/Pdt. G/2012/ PA Mdn
Halaman 7 dari 15 halaman*



- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat I sudah menikah di Medan dengan Penggugat, makanya saksi mau menjadi saksi pada saat pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II.
- Bahwa pada bulan Juli 2012 Penggugat memberi tahu kepada saksi bahwa Penggugat mengatakan tidak mau di Madu, makanya Penggugat ingin membatalkan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II kemudian meminta saya untuk menjadi saksi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat I menyatakan sama-sama menerima dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Tergugat I menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dalam perkara ini, sedangkan Tergugat II dan turut Tergugat tidak diketahui apakah akan mengajukan bukti atau tidak karena tidak hadir.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan pada kesempatan yang sama Tergugat I telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan atas pembatalan nikah yang diajukan Penggugat, sedangkan kesimpulan Tergugat II dan turut Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuklah berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisah dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah membatalkan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat I, akan tetapi tidak berhasil, demikian juga perdamaian melalui mediasi, ternyata gagal, dengan demikian kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dipandang telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis terlebih dahulu memeriksa *Legitima persona standi in iudicio* yang berhak mengajukan perkara ini, maka sesuai dengan Pasal 23 huruf (b) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 73 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan suami atau isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berkapasitas mengajukan pembatalan nikah ini.

Menimbang, bahwa permasalahan hukum selanjutnya apakah Penggugat mempunyai cukup syarat untuk diberikah hak mengajukan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat selaku isteri dari Tergugat I berhak dan bekepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar dibatalkan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2011 sesuai dengan surat nikah Nomor Akta Nikah Nomor 1708/120/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama, kecamatan Ciputat, kabupaten Tangerang, dengan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduknya perkara.

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan tentang ketidak jujuran status Tergugat I ketika menikah dengan Tergugat II, dimana ketika itu Tergugat I mengaku sebagai Duda, padahal masih mempunyai siteri yang sah, selanjutnya Tergugat I serahkan keputusannya kepada Majelis Hakim, sementara jawaban Tergugat II dan turut Tergugat tidak dapat diperoleh karena tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.I dan bukti P. 2 ditambah 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 berupa Foto copy kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat I yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis Hakim

*Putusan No. 255/ Pdt. G/2012/ PA Mdn
Halaman 9 dari 15 halaman*



berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat I masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai sampai sekarang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Tergugat I dengan Tergugat II, sebagai suami isteri, menikah pada tanggal 30 Oktober 2011, tanpa persetujuan dari isteri pertama dan tanpa izin Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (vide Pasal 175 R.Bg) maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti saksi oleh karenanya patut didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa Kedua orang saksi Penggugat menjelaskan bahwa Tergugat I menikah lagi dengan Tergugat II di Jakarta tanpa sepengetahuan isteri pertama Tergugat I, kemudian setelah diketahui Penggugat lalu Penggugat mengatakan tidak mau dimadu dan memohon pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II dibatalkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menjelaskan peristiwa hukum tentang poligami Tergugat I tanpa persetujuan dari isteri pertama dan tanpa izin dari Pengadilan Agama, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada peristiwa yang diketahui langsung para saksi, kemudian keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (Vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. karenanya Majelis menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat I di persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :



- 3 Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat I sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 140/25/III/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. tanggal 14 Maret 2011.
- 4 Bahwa Tergugat I menikah dengan Tergugat II pada tanggal 30 Oktober 2011 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor Akta Nikah Nomor 1708/120/X/2011 tertanggal 31 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Tangerang.
- 5 Bahwa pada saat pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II, ternyata Tergugat I masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Penggugat.
- 6 Bahwa pada saat mau menikah Tergugat I mengaku bertatus Duda dan Penduduk Bambu Apus Pamulang.
- 7 Bahwa perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II tanpa persetujuan isteri pertama dan tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah perkawinan poligami tanpa melalui prosedur yang benar karena tidak ada persetujuan dari isteri pertama (ic Yusriati binti Ibrahim) dan tanpa izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II telah diakui secara sah oleh hukum, akan tetapi sahnya pernikahan tersebut karena Tergugat I melakukan rekayasa dengan cara memalsukan status Tergugat I yang sebenarnya, oleh karenanya Majelis berpendapat secara materil Tergugat I belum memenuhi syarat administrasi untuk melakukan poligami.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I belum memenuhi syarat untuk berpoligami sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 56 dan 58 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk membatalkan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II.

Menimbang, bahwa untuk batalnya suatu perkawinan harus dinyatakan melalui putusan Pengadilan sesuai dengan Pasal 38 PP NO 9 tahun 1975 yang menyatakan batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.

*Putusan No. 255/Pdt. G/2012/ PA Mdn
Halaman 11 dari 15 halaman*



Menimbang, bahwa pembatalan perkawinan melalui putusan Pengadilan Agama adalah untuk tegaknya undang-undang perkawinan sekaligus memberikan kepastiah hukum terutama bagi pencari keadilan.

Menimbang, pembatalan nikah akan membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi salah satu pihak bahkan akan melahirkan kepahitan, akan tetapi demi tegaknya Hukum perkawinan, maka kebenaran dan kepastian hukum harus ditegakkan meskipun terasa pahit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, dan gugatan pembatalan nikah telah beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 71 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis berkesimpulan petitum angka I dan 2 dapat dikabulkan dengan membatalkan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilaksanakan di Ciputat Tangerang tanggal 30 Oktober 2011.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa perkawinan dengan isteri kedua tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 56 ayat 3 Kompilasi hukum islam cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat pada petitum angka 3 dengan menyatakan Akta Nikah Nomor 1708/120/X/2011 tertanggal 31 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Tangerang, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat kepada Tergugat I dan Tergugat II.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat : 1. Pasal 23 dan 25 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan
Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah.
2. Pasal 72 dan 73 Kompilasi Hukum Islam, serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.



MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menyatakan batal pernikahan Tergugat I [REDACTED] dengan Tergugat II [REDACTED] yang dilaksanakan di Ciputat Tangerang tanggal 30 Oktober 2011.
- 3 Menyatakan Akta Nikah Nomor 1708/120/X/2011 tertanggal 31 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Tangerang, tidak mempunyai kekuatan hukum.
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.231.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Medan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 / 2 Zulqedah 1433 Hijriyah oleh kami Drs. MHD.NUH,SH.,MH. sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. DAHLAN SIREGAR, SH.,MH dan H.ZUHRI, SH., MH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh Dra.Hj.Br NURLELA GINTING sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, diluar hadirnya Tergugat I dan tanpa hadirnya Tergugat II dan turut Tergugat.

HAKIM KETUA;

dto

Drs. MHD.NUH, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM ANGGOTA;

Putusan No. 255/Pdt. G/2012/PA Mdn
Halaman 13 dari 15 halaman



dto

dto

Drs. H. DAHLAN SIREGAR,SH.,MH

H. ZUHRI, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI;

Dra.Hj.Br NURLELA GINTING.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm/ Atk	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.2.140.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
5 Jumlah	Rp. Rp.2.231.000,-

(dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya

Medan, Oktober 2012

Panitera

H.HILMAN LUBIS, SH., MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

*Putusan No. 255/Pdt. G/2012/ PA Mdn
Halaman 15 dari 15 halaman*